



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 325 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN PENILAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan, diperlukan Penilaian Barang Milik Daerah;
  - b. bahwa Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan Penilai Barang Milik Daerah untuk mendapatkan nilai wajar pada objek penilaian;
  - c. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PENG-634/PP.6/2022 tanggal 06 Oktober 2022 dan Sertifikat Nomor : 00014025/124/3005/495/2022 tanggal 10 Oktober 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dan Tahun 2025, kepada :
- Nama : Michael Junus, ST  
NIP : 19800330 201001 1 004  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tingkat I, III/d
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Penilai Pemerintah Barang Milik Daerah yaitu sebagai berikut:
- a. melakukan Penilaian Barang Milik Daerah guna mendapatkan nilai wajar dalam rangka optimalisasi daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah;
  - b. melakukan penilaian bangunan dengan menggunakan umur ekonomis, faktor fisik, bahan material konstruksi dan karakteristik bangunan;
  - c. melakukan penilaian Barang Milik Daerah berupa Tanah dan/atau Bangunan serta Peralatan dan mesin, dalam rangka pemanfaatan, pemindahtanganan dan pencatatan neraca aset;
  - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah dengan Perangkat Daerah terkait;
  - e. Penilai Pemerintah Barang Milik Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow; dan
  - f. Penilai Pemerintah Barang Milik Daerah dalam melaksanakan kegiatannya tidak diperbolehkan memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan kepada pihak lain.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 10 Juli 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	